



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN KEENAM MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 4 PENANGANAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

WALIKOTA BLITAR,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sdr. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan
Pemerintah Kota Blitar

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Perpanjangan Keenam Masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus
Disease 2019 sekaligus Mengoptimalkan Posko Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kelurahan Sampai
tingkat Rukun Warga/RW dan Rukun Tetangga/RT atau
Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021;

KEDUA : **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021**
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah, Perguruan Tinggi,
Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan diwilayah Kota
Blitar dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

- b. Kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
- c. Kegiatan pada :
 - 1) Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) Sektor esensial penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) Sektor perdagangan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
 - 5) Sektor kesehatan seperti apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam

- d. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 17.00 WIB;
- e. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
 - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 2) Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in); dan
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KEDUA huruf c.4 dan f.2;

- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dengan maksimal 50% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. tempat hiburan (karaoke, diskotik, billiard, persewaan playstation, area permainan dan tempat hiburan lainnya) ditutup sementara.
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. resepsi pernikahan ditiadakan sementara;
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan kereta api;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak

berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan

- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- q. PPKM Mikro di RT/RW tetap diberlakukan, terutama pada Zona Merah semakin diperketat.

KETIGA : Secara teknis operasional pelaksanaan **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021** sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka kepada :

- a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam instruksi ini wajib merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021** sesuai bidang yang menjadi kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

- b. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, koordinasi vertikal dan koordinasi dengan TNI/ Polri/ Kejaksaan/ Pengadilan negeri berkenaan dengan pelaksanaan **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021**;
- c. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Sdr. Camat untuk penanganan pelanggaran, upaya pengetat Protokol Kesehatan dan penindakan secara yustisi terhadap pelaksanaan **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021** dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- d. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan, Sdr. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sdr. Camat dalam pelaksanaan **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021** pada sektor pelayanan publik atau pada sektor perdagangan/ pariwisata dan/atau kegiatan diarea publik yang menjadi tanggungjawab masing-masing wajib berkoordinasi untuk penanganan pelanggaran, upaya

- pengetatat Protokol Kesehatan dan penindakan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada huruf c;
- e. Kepada Sdr. Kepala Dinas Kesehatan untuk tetap mengoperasionalkan Tempat Isolasi Terpusat secara terstruktur, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penanganan Covid-19;
 - f. Kepada Sdr. Kepala UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Camat/ Lurah diwilayah kerja masing-masing untuk melakukan pendekatan, motivasi sekaligus mengajak anggota masyarakat yang terpapar Covid-19 agar mendapatkan penanganan lebih intensif melalui fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar;
 - g. Kepada Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD. Mardi Waluyo untuk melakukan akselerasi pembangunan Rumah Sakit Darurat sesuai lokasi yang ditetapkan;
 - h. Kepada Sdr. Direktur RSUD. Mardi Waluyo melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan tata kelola mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan/atau operasionalisasi Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19;
 - i. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021** kepada masyarakat; dan
 - j. Kepada Sdr. Camat se-Kota Blitar dan Sdr. Lurah melalui Camat se-Kota Blitar untuk mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 sampai tingkat RT/RW

KEEMPAT : **Perpanjangan Keenam Masa PPKM Level 4 Tahun 2021** berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di : Blitar

Pada tanggal : 31 Agustus 2021

WALIKOTA BLITAR



SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ibu Gubernur Jawa Timur
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota
4. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0808/Blitar
5. Sdr. Komandan Yonif 511/Blitar
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
8. Sdr. Inspektur Daerah Kota Blitar